



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1382/UN62/DT/KEP/2023

TENTANG

KODIFIKASI MATA KULIAH PROGRAM DIPLOMA, PROGRAM SARJANA,
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi mata kuliah di Program Studi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Kodifikasi Mata Kuliah Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24

5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG KODIFIKASI MATA KULIAH PROGRAM DIPLOMA, PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU :** Menetapkan penggunaan pengkodean mata kuliah pada Program Studi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana di maksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.
- KETIGA :** Kodifikasi mata kuliah Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta terdiri dari 9 (sembilan) Digit dengan kategori sebagai berikut:
- a. Universitas/Fakultas/Program Studi : 3 (tiga) digit;
 - b. Tahun Kurikulum : 2 (dua) digit;
 - c. Nomor Urut Mata Kuliah : 3 (dua) digit; dan
 - d. Jumlah SKS : 1 (satu) digit.
- KEEMPAT :** Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta terdiri dari:
- A. Fakultas Teknologi Mineral : FTM
 - a. Teknik Geologi : TG;
 - b. Teknik Pertambangan : TA;
 - c. Teknik Perminyakan : TM;
 - d. Teknik Lingkungan : TL;
 - e. Teknik Geofisika : GF;
 - f. Teknik metalurgi : ME;
 - g. Teknik Geomatika : GM;
 - h. Magister Teknik Geologi : MTG;
 - i. Magister Manajemen Bencana : MMB;
 - j. Magister Teknik Pertambangan : MTA;
 - k. Magister Teknik Perminyakan : MTM; dan
 - l. Doktor Teknik Geologi : DTG.

- B. Fakultas Teknik Industri : FTI
 - a. Teknik Kimia : TK;
 - b. Teknik Industri : TI;
 - c. Informatika : IF;
 - d. Sistem Informasi : SI;
 - e. Teknik Kimia D3 : TK-D3; dan
 - f. Magister Teknik Industri : MTI.
- C. Fakultas Pertanian : FP
 - a. Agroteknologi : PA;
 - b. Agribisnis : PE;
 - c. Ilmu Tanah : PT;
 - d. Magister Agribisnis : MA; dan
 - e. Magister Ilmu Tanah : MIT.
- D. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : FEB
 - a. Manajemen : EM;
 - b. Akuntansi : EA;
 - c. Ekonomi Pembangunan : EP;
 - d. Magister Manajemen : MM; dan
 - e. Magister Akuntansi : MAKSI
- E. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : FISIP
 - a. Ilmu Hubungan Internasional : HI;
 - b. Ilmu Administrasi Bisnis : AB;
 - c. Ilmu Komunikasi : IK;
 - d. Hubungan Masyarakat : HUMAS; dan
 - e. Magister Ilmu Komunikasi : MIK.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1839/UN62/PM.00/KEP/2021 tentang Kodifikasi Mata Kuliah Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2023



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP.196212191988031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
 NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
 NOMOR 3280/UN62/DT/KEP/2023
 TENTANG
 KODIFIKASI MATA KULIAH PROGRAM DIPLOMA,
 PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER DAN
 PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS UNIVERSITAS
 PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

KODIFIKASI MATA KULIAH PROGRAM DIPLOMA, PROGRAM SARJANA, PROGRAM
 MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
 NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

JUMLAH DIGIT	URAIAN	KETERANGAN	
Tujuh Digit	Digit ke-1,2,3 = Kode Universitas, Fakultas dan Program Studi	UPN	100
		FTM	110
		TG	111
		TA	112
		TM	113
		TL	114
		GF	115
		ME	116
		GM	117
		MTG	211
		MMB	214
		MTA	212
		MTM	213
		S3TG	311
		FTI	120
		TK	121
		TI	122
		IF	123
		SI	124
		TK-D3	021
		MTI	222
		FP	130
		PT	133
		PA	134
		PE	135
		MA	235
		MIT	233
		FEB	140
		EM	141
		EA	142
		EP	143
		MM	241
		MAKSI	242
		MIE	243
		FISIP	150
		HI	151
		AB	152
		IK	153
		HUMAS	154
		MIK	253
	Digit ke-4,5 = Tahun Kurikulum	Nomor urut 4 = 2	

		Nomor urut 5 = 1 Tahun kurikulum = 21 dst
	Digit ke-6,7,8 = Nomor Urut Mata Kuliah	Nomor urut 1 = 001; Nomor urut 2 = 002; dan Nomor urut 3 = 003 dst
	Digit ke-9 = Bobot SKS	1 SKS; 2 SKS; dan 3 SKS; dst



REKTOR,

MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP. 19621219 198803 1 001